



PUTUSAN

Nomor 267/PID/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sofian Manalu als Fian; |
| 2. Tempat lahir | : Bukit Bintang Indah; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/31 Juli 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bukit Bintang Indah Kecamatan Leuser
Kabupaten Aceh Tenggara; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Herbin Parsaoran Manalu als Pak Juni; |
| 2. Tempat lahir | : Lumban Sitompul; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun/5 Desember 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bukit Bintang Indah Kecamatan Leuser
Kabupaten Aceh Tenggara; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Para Terdakwa ditangkap dari tanggal 10 September 2023 ;

Para Terdakwa ditahan didalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Para Terdakwa dalam tingkat banding di dampingi oleh Penasihat Hukum Benny L. Saragih, S.H. M.H. Jauli Manalu, S.H. dan Marta Dewi Br. Ginting, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum JB & Partners beralamat di Jalan Ngumban Surbakti No.28, Sempakata Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutacane karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Lebih lebih subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 267/PID/2024/PT BNA tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/PID/2024/PT BNA tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor Reg.Perkara: PDM-05/L.1.20/Eoh.2/01/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofian Manalu Als. Fian dan Terdakwa Herbin Parsaoran Manalu Als. Pak Juni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofian Manalu Als. Fian dan Terdakwa Herbin Parsaoran Manalu Als. Pak Juni dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang besi berwarna kuning emas;
 - 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah baju pendek warna hitam kombinasi orange merk amanah garment;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu merk J& V;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Lizard;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kombinasi putih yang bertuliskan you & me dalam keadaan robek dan berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk koplock dalam keadaan bercak darah bersama dengan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam yang masih terpasang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor rangka MH1JBE110BK264436, Nomor mesin JBE1E1262964 dalam keadaan knalpot blong dan tanpa kap depan serta tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ZONEDI;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 7/ Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 30 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sofian Manalu Als. Fian dan Terdakwa II. Herbin Parsaoran Manalu Als. Pak Juni tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Sofian Manalu Als. Fian dan Terdakwa II. Herbin Parsaoran Manalu Als. Pak Juni telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang besi berwarna kuning emas;
 - 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah baju pendek warna hitam kombinasi orange merk amanah garment;
 - 1 (satu) baju lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu merk J & V;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Lizard;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kombinasi putih yang bertuliskan you & me dalam keadaan robek dan berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk koplock dalam keadaan bercak darah bersama dengan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam yang masih terpasang;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor rangka MH1JBE110BK264436, Nomor mesin JBE1E1262964 dalam keadaan knalpot blong dan tanpa kap depan serta tanpa nomor polisi;
- Dikembalikan kepada keluarga korban Alm Zoniadi yaitu Saksi Zoned;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.B/2024/ PN Ktn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024, Para Terdakwa/ Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024) dan/atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 30 Mei 2024;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane. yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane. yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Juni 2024, yang diajukan oleh Para Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane, tanggal 5 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane, tanggal 11 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 11 Juni 2024 kepada Penuntut Umum/Terdakwa II;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 12 Juni 2024 kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi. Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan sebagaimana termuat di putusan. Bahwa di dalam Praktek Peradilan terdapat istilah Testimonium De Auditu yang artinya adalah Kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang ada. Pada prinsipnya kesaksian yang diperoleh dari sumber lain atau mendengar dari orang lain tanpa dilihat dan dialami sendiri tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menurut Yahya Harahap (hal. 664-665), menerangkan bahwa penerapan saksi Testimonium De Auditu dalam praktek peradilan yakni sebagai berikut :

a. Secara umum ditolak sebagai alat bukti.

Pada prinsipnya Testimonium De Auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dimana pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan tidak sah tanpa menyaksikan, melihat dan merasakan langsung terjadinya peristiwa tindak pidana.

b. Dikontruksi sebagai persangkaan.

Secara kasuistik hakim dalam mengonstruksi kesaksian de auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dapat dipertimbangkan dengan objektif dan rasional. Meski jarang ditemukan putusan yang mengonstruksi kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan, namun bukan berarti sama sekali tidak ada. Karena pada dasarnya kesaksian yang diperoleh dari persangkaan dalam KUHAP secara tegas tidak terbukti sebagai alat bukti yang sah.

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya kesusaian yang secara nyata-nyata antara keterangan yang diberikan di dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian serta ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memutuskan pidana selama 15 (lima belas) tahun dan dikenakan pasal 338 ayat (1) KUHP kepada terdakwa Sofian Manalu alias Fian dan terdakwa Herbin Parsaoran Manalu alias Pak Juni telah salah atau keliru menerapkan pidananya disebabkan para terdakwa bukan melakukan pembunuhan secara sengaja sehingga mengakibatkan meninggalnya korban Zoniadi, akan tetapi korban terlebih dahulu melakukan pengancaman terlebih dahulu terhadap para terdakwa sehingga terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban Zoniadi meninggal dunia.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane adalah sebagai berikut :

1. Saksi tidak ada melihat secara langsung pada saat terjadinya pembunuhan berdasarkan fakta di persidangan;
2. Korban terlebih dahulu melakukan pengancaman atau membuat kegaduhan di kampung halaman nya sendiri;
3. Para terdakwa secara spontan melakukan pembelaan diri untuk melindungi dirinya dari perbuatan korban, dimana korban mendatangi rumah para terdakwa kemudian melakukan pemukulan kepada terdakwa (Herbin Parsaoran Manalu) selanjutnya terdakwa melakukan pembelaan diri, kemudian korban mengeluarkan parang dan mengacungkannya kepada terdakwa;
4. Pada persidangan Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan Pasal 338 KUHP, tanpa mempertimbangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP berdasarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menurut hemat kami Tim Penasehat Hukum para terdakwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane mengenakan atau memutus terdakwa dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dalam Putusannya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara a quo telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sofian Manalu Als. Fian dan Terdakwa II. Herbin Parsaoran Manalu Als. Pak Juni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan" dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 7/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 30 Mei 2024 yang menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat kejahatannya.

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan/atau Para Terdakwa/Penasihat Hukum, tidak mengajukan kontra memori banding, sampai dengan pembacaan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 30 Mei 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 16:30 Wib Saksi Arianto selaku Kepala Desa bersama dengan 2 (dua) orang pihak kepolisian datang ke rumah keluarga korban Zonaidi dengan tujuan untuk menjemput dan membawa korban Zoniadi ke kantor polisi perihal perkara pengancaman terhadap Terdakwa II. namun saat itu Saksi Saripah selaku kakak kandung korban Zoniadi berusaha meminta kelonggaran agar korban Zoniadi tidak dibawa oleh pihak Kepolisian dan akan Saksi Saripah yang akan membawa korban Zoniadi ke kantor polisi yang kemudian permintaan Saksi Saripah tersebut dikabulkan oleh Saksi Arianto dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18:00 Wib korban Zoniadi dengan menggunakan sepeda motor melewati rumah Para Terdakwa yang terletak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah korban Zoniadi, terjadi lagi keributan antara korban Zoniadi dengan Para Terdakwa. Terdakwa II. yang menusukkan 1 (satu) buah alat tojok sawit ke arah kepala dan leher korban sehingga korban Zoniadi terjatuh. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan II berulang kali sehingga korban menderita luka-luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/519/VER/PKM-LP/IX/2023, tanggal 19 September 2023, ditemukan Luka Robek di dagu P. 3 cm, D. 1 cm, L. 5 cm; Luka Robek di dagu P. 1 cm. D. 0,1 cm, L. 0,5 cm; Luka Robek di dagu p. 4 cm, D. 0.5 cm, L. 1 cm; Luka Robek di leher sebelah kiri P. 5 cm, D. 2 cm, L. 1 cm; Luka Robek dileher sebelah kiri P. 2 cm, D. 6 cm, L. 1 cm; Luka Robek di ketiak bawah sebelah kiri P. 1,5 cm, D. 0,5 cm, L. 1 cm; Luka Robek dipunggung atas sebelah kiri P. 4 cm, D 1 cm, L. 1 cm; Luka Robek dipunggung bawah sebelah kiri P. 7 cm, D 1 cm, L. 1 cm; Luka Robek lengas atas sebelah kanan P. 4 cm,

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D 0,5 cm, L. 2 cm; Luka Robek jari telunjuk kanan P. 1,5 cm, D. 0.1 cm, dimana atas hal tersebut diperoleh kesimpulan penyebab kematian diduga karena luka robek diakibatkan benda tajam;

Menimbang bahwa peristiwa matinya korban diperoleh dari keterangan saksi Zonedi dan keterangan Para Terdakwa disebabkan oleh peristiwa perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Zoniadi, dimana Terdakwa II dengan menggunakan sebuah tojok sawit menusuk korban Zoniadi sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa I mengambil sebilah pisau dari dalam mobil Terdakwa II dan menusuk korban Zoniadi, berkali kali, sehingga saksi korban Zoniadi tidak dapat bergerak lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh kesimpulan telah terjadi perkelahian antara korban Zoniadi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dalam perkelahian tersebut terkandung niat jahat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menghabisi nyawa korban Zoniadi;

Menimbang bahwa jika terkandung niat jahat dari para Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Zoniadi, dapat diketahui dari peristiwa ketika korban zoniadi ditusuk oleh Terdakwa II hingga terjatuh, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perbuatannya dengan menusuk korban Zoniadi pada daerah vital pada bahagian leher korban zoniadi, sehingga para Terdakwa sudah dapat memastikan korban akan meninggal dunia. oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat perbuatan para Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu merupakan unsur yang membedakan Pasal 340 KUHPidana dengan Pasal 338 KUHPidana. Pembunuhan berencana mengandung motif pelaku didalamnya, yang menjawab mengapa pelaku melakukan pembunuhan. Dengan rencana terlebih dahulu artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistimatis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terjadinya peristiwa tersebut diawali dengan korban Zoniadi mendatangi Terdakwa II yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya, sehingga terjadi perkelahian lalu Terdakwa menusuk saksi korban dengan tojok sawit, kemudian melihat peristiwa tersebut Terdakwa I mengambil pisau di dalam mobil Terdakwa II lalu menusukkannya kepada korban Zoniadi. dalam peristiwa ini terjadi tanpa ada tenggang waktu untuk berpikir bagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut. oleh karena itu unsur rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 7/Pid.B/ 2024/PN Ktn tanggal 30 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa 1. SOFIAN MANALU ALS FIAN dan 2. HERBIN PARSAORAN MANALU ALS PAK JUNI dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 30 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H.,M.H. dan Rahmawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto.

Syamsul Qamar, S.H.,M.H.

Dto.

Rahmawati, S.H.

Ketua Majelis,

Dto.

Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)